

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sekaligus jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, yaitu sebagai berikut :

Adapun pendapat secara umum mengenai hadis tentang *Ihyâ al-mawât*, Yaitu:

1. Menurut ahli hadis *ihyâ al-mawât* adalah menghidupkan atau pemberdayaan tanah yang mati (lahan tidur), yang tidak ada pemiliknya untuk digarap. Adapun mengenai perizinan penggarapan lahan yang kosong tersebut para ahli hadis berbeda pendapat apakah harus mendapatkan izin dari pemerintah atau tidak, namun pendapat yang lebih kuat menghidupkan lahan yang kosong tidak diperlukannya izin dari pemerintah. Mengenai kepemilikan tanah tersebut para ahli hadis mengkatagorekan menjadi dua bagian yaitu *pertama* tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang dan tanah itu tidak ada bekas-bekas pengelolaan, hal ini para ahli hadis sepakat bahwa tanah ini dapat dimiliki oleh orang yang menghidupkannya, *kedua* tanah yang bekas dimiliki orang lain, para ahli hadis berselisih pendapat mengenai kepemilikan tanah tersebut. Namun, pendapat yang lebih kuat tanah tersebut tidak dapat dimiliki. Para ahli

hadis sepakat bahwa bolehnya menghidupkan lahan yang kosong hanya berlaku bagi orang Islam saja tidak untuk kafir zimmi.

2. Menurut ahli fikih *ihyâ al-mawât* terbagi menjadi dua, yaitu *Pertama*, lahan mati yang dahulunya tergarap dan milik orang-orang yang dikenali dalam Islam, kemudian penggarapannya terhenti sehingga menjadi mati dan tidak ada penggarapan lagi didalamnya. *Kedua*, lahan mati yang tidak dimiliki seorangpun dalam Islam, baik dengan jalan tradisi atau dengan jalan penggarapan, baik dia dimiliki dimasa jahiliah atau tidak dimiliki. Adapun mengenai kepemilikan lahan yang tidur ahli fikih membaginya kepada dua bagian *pertama*, lahan garapan yang apabila diberikan seseorang lalu dia menghidupkannya maka dia memilikinya dan yang *Kedua*, tanah yang dikuasai seseorang sehingga dia boleh memanfaatkannya dan mencegah orang lain selama dia atau wakilnya tinggal ditempat itu. Mengenai perizinan para ahli fikih sepakat bahwa menghidupkan lahan yang tidur tanpa perlu izin dari pemerintah. Juhur ahli fikih menyatakan bahwa orang yang boleh menghidupkan lahan tidur tidak terbatas pada orang Islam saja, akan tetapi non muslimpun boleh menghidupkan lahan yang tidur.
3. Persamaan dan perbedaan pemahaman ahli hadis dan ahli fikih. Persamaan pemahaman ahli hadis dan ahli fikih sepakat dalam pemberdayaan lahan tidur tidak disyaratkan untuk meminta izin pemerintah setempat sebab mengelola lahan tidur sudah menjadi syarat dalam hak kepemilikan. Sedangkan perbedaan pemahaman antara ahli hadis dan ahli fikih tentang syarat orang

yang akan menggarap lahan tidur menyatakan bahwa para ahli hadis sepakat bahwa bolehnya menghidupkan lahan yang tidur hanya berlaku bagi orang Islam saja tidak untuk kafir zimmi. Sedangkan jumhur ahli fikih menyatakan bahwa orang yang boleh menghidupkan lahan tidur tidak terbatas pada orang Islam saja, akan tetapi non muslim pun boleh menghidupkan lahan yang tidur.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka penulis merasa perlu menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaklah dalam memahami suatu hadis tidak hanya melihat dari teks hadis tersebut, tetapi juga harus melihat konteksnya. Hal demikian dilakukan agar pemahaman yang didapat tidak kaku. Sehingga mencerminkan keberadaan ajaran Islam yang *shâlih li kulli zamân wa makân*.
2. Dalam menghidupkan lahan tidur, hendaknya seseorang yang menghidupkan lahan itu menggunakannya dengan hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi dirinya, atau bisa saja bagi orang lain pula, sehingga tidak memudharatkan bagi orang yang menggarap.